



**BUPATI PURBALINGGA  
PROVINSI JAWA TENGAH**

**KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA**

**NOMOR 463/104 TAHUN 2020**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM GUGUS TUGAS DAN SEKRETARIAT TIM GUGUS TUGAS  
KABUPATEN LAYAK ANAK**

**BUPATI PURBALINGGA,**

**Menimbang :** a. bahwa dalam rangka mendayagunakan dan mengefektifkan pelaksanaan pengembangan Kabupaten Layak Anak, perlu membentuk Gugus Tugas Pengembangan Kabupaten Purbalingga menjadi Kabupaten Layak Anak;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati Purbalingga tentang Pembentukan Tim Gugus Tugas Dan Sekretariat Tim Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak;

**Mengingat :** 1. Undang-Undang Nomor 13 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5882);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

*[Handwritten signature]*

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 30);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 2 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Korban Kekerasan Berbasis Gender Dan Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2017 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 34);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 27 Tahun 2018 tentang Kabupaten Layak Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2017 Nomor 27, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 73);
11. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pengembangan Kabupaten Layak Anak;

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :**

- KESATU** : Pembentukan Tim Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak dan Sekretariat Tim Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Keputusan Bupati ini.
- KEDUA** : Tugas Pokok Tim Gugus Tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu adalah :
- a. mengkoordinasikan berbagai upaya pengembangan Kabupaten Layak Anak;



- b. menyusun dan melaksanakan kebijakan, program, dan kegiatan Rencana Aksi Daerah Kabupaten Layak Anak;
- c. melaksanakan sosialisasi, advokasi dan komunikasi pengembangan Kabupaten Layak Anak;
- d. melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan dalam Rencana Aksi Daerah Kabupaten Layak Anak;
- e. melakukan evaluasi setiap akhir tahun terhadap pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan dalam Rencana Aksi Daerah Kabupaten Layak Anak;
- f. mengumpulkan, mengolah, dan menyajikan data kebijakan, program, dan kegiatan terkait pemenuhan hak anak;
- g. membina dan melaksanakan hubungan kerja sama dengan pelaksana pengembangan Kabupaten Layak Anak di tingkat Kecamatan dan desa/kelurahan dalam perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pengembangan Kabupaten Layak Anak di tingkat Kecamatan dan desa/kelurahan;
- h. mengadakan konsultasi dan meminta masukan dari tenaga profesional untuk mewujudkan Kabupaten Layak Anak; dan
- i. membuat laporan kepada Bupati.

**KETIGA** : Tim Gugus Tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu, masing-masing mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Penasehat mempunyai tugas memberikan kebijakan umum dalam rangka mengembangkan Kabupaten Layak Anak.
2. Pengarah mempunyai tugas memberikan arahan dan asistensi;
3. Ketua mempunyai tugas mengkoordinasikan dan bertanggungjawab atas pelaksanaan kegiatan Pengembangan Kabupaten Layak Anak.
4. Wakil Ketua mempunyai tugas membantu Ketua dalam mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan Pengembangan Kabupaten Layak Anak.
5. Sekretaris mempunyai tugas mengkoordinasikan rapat-rapat, tugas-tugas administrasi/tata persuratan, Pelaporan dan monitoring dan evaluasi.
6. Ketua Bidang Penguatan Kelembagaan, mempunyai tugas mengkoordinasikan rapat-rapat dan tugas-tugas penyiapan dan penerbitan produk Hukum Kabupaten Layak Anak.
7. Ketua Bidang Hak Sipil dan Kebebasan, mempunyai tugas mengkoordinasikan rapat-rapat, dan tugas-tugas dalam rangka pemenuhan Indikator Kluster Hak Sipil dan Kebebasan.
8. Ketua Bidang Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif, mempunyai tugas mengkoordinasikan rapat-rapat, dan tugas-tugas dalam rangka pemenuhan Indikator Kluster Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif.
9. Ketua Bidang Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan, mempunyai tugas mengkoordinasikan rapat-rapat, dan tugas-tugas dalam rangka pemenuhan Indikator Kluster Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan.

10. Ketua Bidang Pendidikan, waktu Luang dan Kegiatan Budaya, mempunyai tugas mengkoordinasikan rapat-rapat, dan tugas-tugas dalam rangka pemenuhan Indikator Kluster Pendidikan, Waktu Luang dan Kegiatan Budaya.
11. Ketua Bidang Perlindungan Khusus, mempunyai tugas mengkoordinasikan rapat-rapat, dan tugas-tugas dalam rangka pemenuhan Indikator Kluster Perlindungan Khusus.
12. Anggota mempunyai tugas membantu Ketua Bidang dalam melaksanakan tugasnya.

**KEEMPAT** : Sekretariat Tim Gugus Tugas Pengembangan Kabupaten Layak Anak sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu berkedudukan di Dinas Sosial dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak Kabupaten Purbalingga dan bertanggung jawab kepada Ketua Tim Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak.

**KELIMA** : Sekretariat Tim Gugus Tugas Pengembangan Kabupaten Layak Anak mempunyai tugas memberikan dukungan administrasi teknis, bahan kebijakan dan membuat rencana kerja kepada Tim Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak.

**KEENAM** : Semua biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Purbalingga.

**KETUJUH** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purbalingga  
pada tanggal 6 Januari 2020

BUPATI PURBALINGGA,

  
DYAH HAYUNING PRATIWI

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth :

1. Ketua DPRD Kabupaten Purbalingga;
2. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga;
3. Kepala BAPPELITBANGDA Kabupaten Purbalingga;
4. Kepala BAKEUDA Kabupaten Purbalingga;
5. Kepala DINSOSDALDUKKBP3A Kabupaten Purbalingga;
6. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Purbalingga;
7. Semua Anggota Tim Gugus Tugas dan Sekretariat Tim Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak.

LAMPIRAN I  
 KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA  
 NOMOR 463/104 TAHUN 2020  
 TENTANG  
 PEMBENTUKAN TIM GUGUS TUGAS DAN  
 SEKRETARIAT TIM GUGUS TUGAS  
 KABUPATEN LAYAK ANAK

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM GUGUS TUGAS  
 KABUPATEN LAYAK ANAK

| NO  | JABATAN DALAM DINAS/ INSTANSI  | JABATAN DALAM TIM                  |
|-----|--|------------------------------------|
| 1   | 2  | 3                                  |
| 1.  | Bupati Purbalingga   | Penasehat                          |
| 2.  | Wakil Bupati Purbalingga   | Penasehat                          |
| 3.  | Ketua DPRD Kabupaten Purbalingga   | Penasehat                          |
| 4.  | Kepala Kepolisian Resort Purbalingga   | Penasehat                          |
| 5.  | Ketua Pengadilan Negeri Purbalingga  | Penasehat                          |
| 6.  | Kepala Kejaksaan Negeri Purbalingga  | Penasehat                          |
| 7.  | Sekretaris Daerah Kabupaten Purbalingga  | Pengarah                           |
| 8.  | Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekda Kabupaten Purbalingga   | Pengarah                           |
| 9.  | Asisten Ekonomi dan Pembangunan Sekda Kabupaten Purbalingga  | Pengarah                           |
| 10. | Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan dan Kemasyarakatan Sekda Kabupaten Purbalingga  | Pengarah                           |
| 11. | Kepala BAPPELITBANGDA Kabupaten Purbalingga  | Ketua                              |
| 12. | Kepala DINSOSDALDUKKBP3A Kabupaten Purbalingga   | Wakil Ketua                        |
| 13. | Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada DINSOSDALDUKKBP3A Kabupaten Purbalingga                      | Sekretaris                         |
| 14. | Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Purbalingga   | Ketua Bidang Penguatan Kelembagaan |
| 15. | Kepala Kantor KESBANGPOL Kabupaten Purbalingga   | Anggota                            |
| 16. | Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Purbalingga  | Anggota                            |
| 17. | Kepala Bagian Organisasi dan Tatalaksana Sekretariat Daerah Kabupaten Purbalingga  | Anggota                            |
| 18. | Kepala Bagian Humas dan Protokol Setda Kabupaten Purbalingga   | Anggota                            |
| 19. | Kepala Bidang Anggaran dan Perimbangan Keuangan pada BAKEUDA Kabupaten Purbalingga   | Anggota                            |
| 20. | Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data pada DINPENDUKCAPIL Kabupaten Purbalingga | Anggota                            |
| 21. | Kabid Pemerintahan dan Kesejahteraan Sosial pada BAPPELITBANGDA Kabupaten Purbalingga  | Anggota                            |
| 22. | Ketua APINDO Kabupaten Purbalingga   | Anggota                            |

| 1   | 2  | 3  |
|-----|--|--|
| 23. | Kepala DINPENDUKCAPIL Kabupaten Purbalingga  | Ketua Bidang Hak Sipil dan Kebebasan                       |
| 24. | Kepala Bagian Kesra Sekretariat Daerah Kabupaten Purbalingga   | Anggota  |
| 25. | Kepala Bidang Pencatatan Sipil pada DINPENDUKCAPIL Kabupaten Purbalingga                             | Anggota  |
| 26. | Kepala Bidang Pengembangan dan Pengelolaan Perpustakaan pada DINARPUS Kabupaten Purbalingga          | Anggota  |
| 27. | Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik pada DINKOMINFO Kabupaten Purbalingga                  | Anggota  |
| 28. | Ketua PD. Muhammadiyah Kabupaten Purbalingga   | Anggota  |
| 29. | Ketua PC. NU Kabupaten Purbalingga   | Anggota  |
| 30. | Ketua Forum Lintas Pelaku Kabupaten Purbalingga  | Anggota  |
| 31. | Ketua Badan Kerjasama Antar Gereja Kabupaten Purbalingga   | Anggota  |
| 32. | Kepala Bidang Asistensi dan Rehabilitasi Sosial pada DINSOSDALDUKKBP3A Kabupaten Purbalingga         | Ketua Bidang Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif |
| 33. | Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial pada DINSOSDALDUKKBP3A Kabupaten Purbalingga                       | Anggota  |
| 34. | Kepala Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera pada DINSOSDALDUKKBP3A Kabupaten Purbalingga | Anggota  |
| 35. | Kepala Bidang Pengendalian Penduduk pada DINSOSDALDUKKBP3A Kabupaten Purbalingga                     | Anggota  |
| 36. | Kepala Bidang Pemerintahan dan Administrasi Desa pada DINPERMASDES Kabupaten Purbalingga             | Anggota  |
| 37. | Kasubid Pengembangan Sumber Daya Manusia pada BAPPELITBANGDA Kabupaten Purbalingga                   | Anggota  |
| 38. | Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Purbalingga   | Ketua Bidang Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan             |
| 39. | Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Purbalingga                         | Anggota  |
| 40. | Kepala Bidang Ekonomi pada BAPPELITBANGDA Kabupaten Purbalingga                                      | Anggota  |
| 41. | Pelaksana Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Purbalingga                            | Anggota  |
| 42. | Kepala Bidang Penataan Lingkungan Hidup pada DLH Kabupaten Purbalingga                               | Anggota  |
| 43. | Kepala Bidang Pemukiman pada DINRUMKIM Kabupaten Purbalingga   | Anggota  |
| 44. | Kepala Bidang Pelayanan pada RSUD dr. R. Goeteng Taroenadibrata Kabupaten Purbalingga                | Anggota  |
| 45. | Kepala Bidang Penataan Ruang pada DPU-PR Kabupaten Purbalingga                                       | Anggota  |
| 46. | Kepala Seksi Keluarga Sejahtera pada DINSOSDALDUKKBP3A Kabupaten Purbalingga                         | Anggota  |
| 47. | Kepala PDAM Kabupaten Purbalingga  | Anggota  |

| 1   | 2   | 3  |
|-----|---|--|
| 48. | Ketua IDI Cabang Kabupaten Purbalingga  | Anggota  |
| 49. | Ketua IBI Cabang Kabupaten Purbalingga  | Anggota  |
| 50. | Ketua Pokja IV TP. PKK Kabupaten Purbalingga  | Anggota  |
| 51. | Ketua DPD PPNI Kabupaten Purbalingga  | Anggota  |
| 52. | Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purbalingga  | Ketua Bidang Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Budaya |
| 53. | Kepala Bidang Pembinaan SD pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purbalingga                 | Anggota  |
| 54. | Kepala Bidang Pembinaan SMP pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purbalingga                | Anggota  |
| 55. | Kepala Bidang Pembinaan PAUD-PNF pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purbalingga           | Anggota  |
| 56. | Kepala Subag Perencanaan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purbalingga                   | Anggota  |
| 57. | Kepala Bidang Pembinaan Kebudayaan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purbalingga         | Anggota  |
| 58. | Kepala Bidang Pemuda dan Olah Raga pada DINPORAPAR Kabupaten Purbalingga                              | Anggota  |
| 59. | Kepala Bidang Lalu Lintas pada DINHUB. Kabupaten Purbalingga  | Anggota  |
| 60. | Kepala Seksi Madrasah pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Purbalingga                             | Anggota  |
| 61. | Ketua Forum Anak Kabupaten Purbalingga  | Anggota  |
| 62. | Ketua Kwartir Cabang Gerakan Pramuka Kabupaten Purbalingga  | Anggota  |
| 63. | Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Purbalingga  | Anggota  |
| 64. | Ketua Pokja I TP PKK Kabupaten Purbalingga  | Anggota  |
| 65. | Kepala Bagian Dalmas Kepolisian Resort Kabupaten Purbalingga  | Ketua Bidang Perlindungan Khusus                                     |
| 66. | Kepala Satpol PP Kabupaten Purbalingga  | Anggota  |
| 67. | Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Purbalingga   | Anggota  |
| 68. | Ketua PMI Cabang Purbalingga  | Anggota  |
| 69. | Kepala Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja pada DINNAKER Kabupaten Purbalingga | Anggota  |
| 70. | Ketua Komisi Penanggulangan HIV/ AIDS Daerah Kabupaten Purbalingga                                    | Anggota  |
| 71. | Kepala Seksi Pidana Umum pada Kejaksaan Negeri Purbalingga  | Anggota  |
| 72. | Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Purbalingga   | Anggota  |

BUPATI PURBALINGGA, 

  
DYAH HAYUNING PRATIWI 

LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA  
NOMOR 463/104 TAHUN 2020  
TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM GUGUS TUGAS DAN  
SEKRETARIAT TIM GUGUS TUGAS  
KABUPATEN LAYAK ANAK

SUSUNAN KEANGGOTAAN SEKRETARIAT GUGUS TUGAS  
KABUPATEN LAYAK ANAK

| NO | JABATAN DALAM DINAS  | JABATAN DALAM KESEKRETARIATAN |
|----|--|-------------------------------|
| 1. | Sekretaris DINSOSDALDUKKBP3A Kabupaten Purbalingga                               | Koordinator                   |
| 2. | Kepala Seksi Perlindungan Anak pada DINSOSDALDUKKBP3A Kabupaten Purbalingga      | Anggota                       |
| 3. | Kepala Seksi Pemberdayaan Perempuan pada DINSOSDALDUKKBP3A Kabupaten Purbalingga | Anggota                       |
| 4. | Pelaksana Pemberdayaan Perempuan pada DINSOSDALDUKKBP3A Kabupaten Purbalingga    | Anggota                       |
| 5. | Pelaksana Perlindungan Anak pada DINSOSDALDUKKBP3A Kabupaten Purbalingga         | Anggota                       |
| 6. | Tenaga Harian Lepas pada DINSOSDALDUKKBP3A Kabupaten Purbalingga                 | Anggota                       |

BUPATI PURBALINGGA,

  
DYAH HAYUNING PRATIWI